

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat adalah dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan ini disusun sebagai pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Dokumen dimaksud yang didasarkan kepada peraturan perundang undangan yang berlaku merupakan penjabaran dari rencana pelaksanaan kegiatan tahunan.

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dilakukan dengan mengacu kepada sejumlah aspek legal formal sehingga Renja SKPD tepat untuk diposisikan sebagai panduan arah dan langkah penjabaran program agar sesuai dengan yang telah direncanakan.

Rencana kerja yang teknokratik menempatkan pemerintah sebagai pihak yang secara mutlak berwenang untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk kepentingan publik, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis dari pemerintah sendiri. Dalam Rencana kerja teknokratis, yang diutamakan adalah pertimbangan teknis dan keilmuan dari pemerintah dalam membangun fondasi argumentatif strategi pembangunan. Perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah:

- Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.
- Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

- Langkah berikutnya adalah menjaring aspirasi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG).
- Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Dalam upaya menyusun perencanaan yang holistik dan realistik, perencanaan politis tersebut perlu mempertimbangkan model perencanaan yang mengedepankan nilai objektivitas dan keilmiahan (perencanaan teknokratik). Perencanaan teknokratik ini, yang meliputi kerangka ekonomi makro dan rencana pembangunan sektoral dan kewilayahan, dihimpun salah satunya adalah dari aspirasi masyarakat.

Aspirasi masyarakat yang dimaksud adalah keinginan masyarakat agar pemerintah memenuhi kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi yang disampaikan dalam media cetak, dan forum resmi, serta yang diperoleh melalui mekanisme penjangkaran aspirasi yang akuntabel. Bahwa perencanaan teknokratik bukan sekadar daya guna aparat internal pemerintahan, melainkan pelibatan masyarakat berkompetensi dalam nalar kerangka teknokratik-kalkulatif.

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 disebutkan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan meletakkan tujuan-tujuan dalam jadwal waktu atau program pekerjaan untuk mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu perencanaan merupakan sebuah keharusan dan kebutuhan. Perencanaan itu sendiri berfungsi sebagai penuntun arah, meminimalisasi ketidakpastian, minimalisasi inefisiensi sumber daya, penetapan standard dan pengawasan kualitas. Berdasarkan prosesnya, perencanaan ini dibagi menjadi Perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*) dan Perencanaan dari atas ke bawah.

Untuk itu, diupayakan untuk memadukan pendekatan perencanaan dari atas ke bawah dengan perencanaan dari bawah ke atas. Secara operasional pendekatan perencanaan tersebut ditempuh melalui mekanisme yang disebut Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah dengan memanfaatkan forum-forum Musrenbang pada tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/kota, Provinsi dan tingkat nasional.

Usulan atau masalah yang lintas wilayah atau lintas sektoral yang tidak dapat diselesaikan di suatu tingkat dibawah ke tingkat di atasnya. Proses berjenjang ini

diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat forum konsultasi perencanaan pembangunan tersebut. Dengan demikian, perencanaan dari "*atas ke bawah*" yang memberikan gambaran tentang perkiraan-perkiraan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada diinformasikan secara berjenjang, sehingga proses perencanaan dari "*bawah ke atas*" diharapkan sejalan dengan yang ditunjukkan dari "*atas ke bawah*". Pada bagan berikut ditunjukkan bagaimana mekanisme perencanaan dengan pendekatan dari bawah ke atas. Pemrosesan usulan program dan kegiatan dikonsultasikan dalam forum konsultasi pembangunan sehingga diharapkan visi atau kepentingan daerah sudah terwakili dalam usulan tersebut.

Dengan demikian pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat diharapkan akan berjalan sesuai dengan harapan atau visi masing-masing secara sinergis dan mengarah kepada satu visi utama yang mampu mengakomodir aspirasi sebagian besar stakeholder kepariwisataan dan kebudayaan, khususnya di Jawa Barat.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 diharapkan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat merupakan keterpaduan arah serta konsistensi pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi baik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sendiri, maupun visi dan misi pemerintah Daerah Jawa Barat.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah :

1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Tahun 1990 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
5. Peraturan Pemerintah No. Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya ( Lembaran Negara Tahun 1993 No. 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum ( Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 35 )
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahn 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan Nasional
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat Tambahan Lemba Daerah Provinsi JawaBarat Tahun 2009 Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual ( HAKI : Hak Kekayaan Intelektual )

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Benda Purbakala, sejarah dan Nilai-nilai Tradisional;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018;
19. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E);
20. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat;
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat merupakan dokumen teknokratik dalam rangka mengarahkan kegiatan pembangunan dalam sektor/bidang kepariwisataan dan kebudayaan, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang/sector pariwisata dan kebudayaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa barat, maupun program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui kebijakan dukungan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten Kota serta pelaksanaan kegiatan dan program yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### **1.3.2. Tujuan**

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dimaksudkan sebagai arah bagi para pemangku amanah pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di sector/bidang kepariwisataan dan kebudayaan agar lebih terarah untuk dapat menyelesaikan dan memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat, serta sebagai acuan dasar dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian kinerja sector pariwisata dan kebudayaan selama satu tahun anggaran.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen rencana kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa barat Tahun 2016, di dasarkan kepada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 050/02/Bapp Tanggal 5 Januari 2011, Perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Daerah (Renja-OPD) Provinsi Jawa Barat, maka Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian tentang RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat tahun 2016 didalamnya memuat keterkaitan renja dinas pariwisata dan kebudayaan dengan dokumen lainnya, dokumen rencana strategis dinas kepariwisataan dan kebudayaan, dengan rencana kerja kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, kementerian pendidikan dan kebudayaan, rencana kerja provinsi, rencana kerja kabupaten dan kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2016.

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi tata kerja (SOTK), kewenangan dinas pariwisata dan kebudayaan provinsi jawa barat, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dinas pariwisata dan kebudayaan.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan disusunnya rencana kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan rencana kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, serta susunan garis besar isi dokumen

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2014**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014, dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

Menjelaskan hasil evaluasi menjelaskan hasil evaluasi rencana kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat tahun 2014

berdasarkan realisasi program dan kegiatan rencana kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang dilengkapi tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja serta hasil pencapaian rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas

Menjelaskan capaian kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam rencana strategis dengan dilengkapi tabel kinerja pelayanan. Langkah-langkah analisis pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan yaitu dengan mempergunakan indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut didalam Peraturan Gubernur nomor 73 tahun 2009 serta Peraturan Gubernur nomor 43 tahun 2010. Selain itu dikarenakan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan belum memiliki standar pelayanan minimal serta Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008, maka dalam menganalisa kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembangunan urusan Pariwisata Dan Kebudayaan mempergunakan Indikator Kinerja Kunci yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2008-2013.

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

Menjelaskan hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Perumusan isu strategis dimaksudkan untuk permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana Dinas Pariwisata



Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

2.4 Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Melakukan review capaian prioritas dan target program Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan tentang proses usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan dan menjelaskan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu strategis penyelenggaraan yelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016

Menjelaskan rincian prioritas program dan kegiatan pada Tahun 2016, serta indicator capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan termasuk pagu indikatifnya.

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan catatan penting terhadap program dan kegiatan serta kaidah pelaksanaan, termasuk kaidah pelaksanaan, serta kemungkinan tindakan manajerial lainnya yang diperlukan didalam pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2016.